



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 250 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA
KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang transparan, akuntabilitas, partisipatif, sinergi, inovatif, kreatif dan adil, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan, perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 50);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : Surat Gubernur Nomor 100.1.6/887/Ro.Pem OTDA tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan Penilaian Evaluasi Kecamatan di 12 (Dua belas) Kecamatan se- Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - b. memutuskan Hasil Penilaian Evaluasi Kecamatan yang terbaik.
- KETIGA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan; dan
 - b. mempersiapkan bahan Penilaian dalam Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Penilai dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 19 Februari sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 April 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 250 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
 SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA
 KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN
 SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	Penanggungjawab	
2.	SEKRETARIS DAERAH	Pengarah	
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Pengarah	
4.	ASISTEN PENGEMBANGAN EKONOMI	Ketua	
5.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Sekretaris	
6.	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKAT DAN SDM	Anggota	
7.	STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	Anggota	
8.	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	Anggota	
9.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Anggota	
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Anggota	
11.	KASUBAG TATA PEMERINTAHAN	Anggota	
12.	KASUBAG OTONOMI DAERAH	Anggota	
13.	KASUBAG ADMINISTRASI KEWILAYAH	Anggota	
	<u>SEKRETARIAT</u>		
1.	FAIZAL PASMAN	Ketua	
2.	HARJO US. MANGATUL, S.Sos	Sekretaris	
3.	ADRIAN DILENGAN, SE	Anggota	
4.	SRIE NAHRA MALOTES, S.Sos	Anggota	
5.	SISWATI, A.Md	Anggota	
6.	LENI DJAHASA	Anggota	
7.	RINCE A. BAPPOL, SE	Anggota	
8.	SRI RAHMA YANTI M. YABU, S.Pd	Anggota	
9.	MASDIRA S. LAMALA, S. Kom	Anggota	
10.	REPINA, S.Sos	Anggota	
11.	RAHMAYANTI M. SAIPAN, ST	Anggota	
12.	WARAHMA LADJEK, S.Pd	Anggota	
13.	INDAH LESTARI, S.Ak	Anggota	
14.	DEWI ONDE	Anggota	
15.	DESEN D SAUDI	Anggota	
16.	MOH. GAYYUM, A.MIP	Anggota	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 IHSAN BASIR